



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIH Persada Bunda
Jalan Diponegoro No. 42, Kota Pekanbaru, Riau, 28156
Website: <http://ojs.stihpersadabunda.ac.id/>
E-mail: lppmstihpb@gmail.com

Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Nurainun^a, Ira Wahyulif^b, dan Meidizon^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: nurainun262@gmail.com

^bFakultas Hukum Universitas Riau, Indonesia, Email: ira.wahyulif@gmail.com

^cSekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: meidizondahlan0909@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 19-05-2024

Accepted : 27-05-2024

Published : 31-05-2024

Keywords:

Restitution Rights;

Child;

Sexual Violence.

Abstract

One of the gifts from God Almighty, which is a mandate that must be maintained, is the child. Children are assets that must be given protection, security, and rights. According to Article 28b Paragraph (2) of the 1945 Constitution, every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to protection from violence and discrimination. Child victims of crime often do not recover from physical, mental, and economic suffering. Restitution is one of the efforts to provide healing to child victims of criminal acts, both materially and immaterially. Although the law has provisions regarding restitution for victims of criminal acts, in practice, children's rights to restitution are often overlooked. In this legal journal, the author specifically discusses children as victims of sexual violence. The purpose of this journal is to provide an overview of restitution arrangements in Indonesia and the procedures for filing restitution according to legislation. The research method used is normative or bibliographic, an approach based on legal materials by examining theories, concepts, principles of law, and legislation.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 19-05-2024

Disetujui : 27-05-2024

Diterbitkan : 31-05-2024

Kata Kunci:

Hak Restitusi;

Anak;

Kekerasan Seksual.

Abstrak

Salah satu bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan amanah yang harus dijaga adalah anak. Anak merupakan aset yang wajib diberikan perlindungan, keamanan, dan hak-hak. Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak korban tindak pidana sering sekali tidak mendapatkan penyembuhan dari penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi. Restitusi merupakan salah satu upaya untuk memberikan penyembuhan terhadap anak korban tindak pidana, baik secara materiil maupun immateriil. Walaupun undang-undang telah mengatur mengenai restitusi untuk korban tindak pidana, dalam prakteknya hak anak untuk mendapatkan restitusi ini sering sekali terabaikan. Pada jurnal hukum ini, penulis khusus membahas mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan restitusi di Indonesia, dan prosedur pengajuan restitusi menurut peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif atau kepustakaan, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seluruhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak itu meminta. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat dan mengasuhnya serta di mana ia dibesarkan. Oleh sebab itu, anak tersebut harus diasuh dan dirawat sebaik-baiknya sampai dewasa (Saraswati, 2009).

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas hidup, merdeka, serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara (Abdussalam & Deasasfuryanto, 2014). Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Banyak kita jumpai anak-anak menjadi korban tindak pidana seperti kekerasan seksual, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika, dan lainnya.

Kekerasan yang terjadi pada anak tidak serta-merta akan hilang jika pelaku ditangkap dan dihukum; rasa trauma yang dirasakan oleh anak akan berbekas hingga anak dewasa, terutama terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam pemulihan fisik, mental, dan psikis anak sebagai korban tindak pidana, anak sebagai korban kekerasan seksual sangat sulit untuk mengembalikan atau menyembuhkan mental dan psikisnya, karena rasa trauma yang sangat mendalam. Untuk itulah, undang-undang menjamin pemulihan fisik, mental, dan psikis anak dengan mengeluarkan aturan mengenai restitusi.

Restitusi memiliki arti pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kejahatan kepada korban tindak pidana. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban sebelum tindak pidana terjadi. Restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku, membantu pemulihan korban baik fisik maupun psikis, serta mengganti kerugian untuk segala biaya yang dikeluarkan oleh korban selama tindak pidana ini terjadi, baik secara materi maupun immateri.

Pada jurnal hukum ini, akan dibahas secara khusus mengenai restitusi bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan berupa pemaksaan dalam hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan

hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual pada anak adalah ancaman atau keterpedayaan seorang anak dalam aktifitas seksual. Aktifitas seksual tersebut meliputi melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan, dan pemerkosaan (Paramastri, 2010). Bentuk-bentuk kekerasan seksual bisa berarti melakukan tindak pidana pemerkosaan ataupun pencabulan sehingga dapat memberi dampak pada psikologis dan fisik korban. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa pengaruh kekerasan seksual terhadap anak sangat mempengaruhi aspek kehidupan anak (Sepriani, 2021).

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak dapat menimbulkan rasa trauma yang akan dirasakan dalam waktu lama, kurangnya rasa percaya diri, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan berdampak pada fisik serta psikis anak. Selain pengaruh di atas, kekerasan seksual pada anak juga berdampak pada kehidupan sosial, yaitu anak menjadi lebih tertutup, menarik diri dari pergaulan, merasa cemas berlebihan, mengalami kesedihan yang mendalam, sulit menerima pembelajaran, dan putus asa terhadap cita-citanya.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak, banyak dilakukan oleh orang dewasa yang berada di lingkungan anak itu sendiri. Kasus kekerasan seksual pada anak saat ini lebih banyak dilakukan oleh keluarga sendiri seperti ayah kandung, ayah tiri, kakek, abang kandung, paman, serta tetangga di sekitar anak itu berada. Keluarga yang dianggap sebagai tempat yang paling aman dan nyaman bagi anak, justru merupakan tempat yang mengancam masa depan anak. Jika seorang anak telah mengalami kekerasan seksual, baik itu hanya perbuatan meraba dan tidak merusak diri anak, namun tetap saja perbuatan itu menimbulkan trauma bagi anak.

Kasus kekerasan seksual pada anak yang dibawa ke pengadilan sangat sedikit yang diminta restitusi kepada pelaku, padahal undang-undang sudah banyak yang mengatur tentang restitusi tersebut. Faktor yang menyebabkan kurangnya permohonan restitusi terhadap korban kekerasan seksual pada anak adalah:

1. Kurangnya pengetahuan orang tua mengenai restitusi;

Korban kekerasan seksual pada anak kebanyakan berasal dari keluarga menengah ke bawah, di mana orang tua kurang memahami hukum dan kurang mengerti akan hak-hak anak. Selain itu, kebanyakan orang tua menganggap bahwa restitusi merupakan ganti kerugian akan keperawanan anak yang sudah hilang. Namun, orang tua tidak memahami bahwa restitusi diberikan untuk biaya yang telah dikeluarkan selama

proses hukum terhadap anak berlangsung dan biaya penyembuhan fisik dan psikis anak itu sendiri.

2. Kurangnya perhatian penegak hukum dalam mengaungkan restitusi bagi korban anak; Restitusi dapat dimintakan mulai dari tahap penyidikan di kepolisian, kemudian berlanjut pada tahap kejaksaan, dan terakhir dapat dimintakan di depan persidangan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Namun, berdasarkan pengalaman penulis dalam memperjuangkan restitusi bagi korban anak, restitusi sulit dimintakan pada tahap penyidikan dengan berbagai alasan, seperti bahwa restitusi hanya dapat dimintakan saat sidang pengadilan atau pada tahap kejaksaan. Penyidik memiliki wewenang untuk menjelaskan secara detail mengenai restitusi agar hak anak dapat terpenuhi. Sementara di persidangan, restitusi yang dimintakan di hadapan majelis hakim harus disertai dengan kwitansi-kwitansi atau bukti nyata adanya biaya yang dikeluarkan selama proses hukum dan biaya penyembuhan mental anak. Dalam prakteknya, kwitansi atau bon yang mencatat biaya-biaya selama proses hukum maupun penyembuhan mental anak jarang dimintakan oleh keluarga korban. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan orang tua akan restitusi. Sebagian besar korban anak pelecehan seksual berasal dari keluarga menengah ke bawah dengan pengalaman dan pengetahuan yang minim mengenai proses hukum.
3. Kurangnya Instansi atau Lembaga Perlindungan Anak yang memperjuangkan restitusi. Lembaga perlindungan anak, baik milik pemerintah maupun lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak, sebaiknya memahami dan memperjuangkan hak-hak anak, terutama hak restitusi. Mereka merupakan gerbang utama untuk memperjuangkan hak-hak anak. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga memiliki peran penting dalam mensosialisasikan atau mengadvokasi restitusi di tengah masyarakat.

Permintaan restitusi terhadap korban anak kekerasan seksual dianggap oleh sebagian orang sebagai hal yang tabu dan sangat sensitif. Bagi orang tua anak, permintaan restitusi dianggap sebagai ganti rugi terhadap keperawanan anak yang telah dirusak. Di mana nominal restitusi tersebut tidak akan sanggup menggantikan nilai dari keperawanan tersebut. Namun, di sisi lain, permintaan restitusi sebenarnya adalah untuk memberikan ganti rugi terhadap biaya yang telah dikeluarkan sejak terjadinya tindak pidana ini hingga proses penyembuhan fisik dan psikis anak itu sendiri.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau Data Sekunder (Soekanto & Mamudji, 2007). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, di mana dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (Amiruddin & Asikin, 2014). Sementara bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi dalam penelitian ini terkait dengan teori hukum atau asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Soemitro, 1990).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Restitusi terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Pengaturan mengenai restitusi bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan hukum yang berbeda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 98 mengatur mengenai ganti kerugian yang bisa diminta dalam kasus pidana. Menurut KUHAP, jika suatu perbuatan dalam pemeriksaan perkara pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim dapat menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana. Pasal 98 KUHAP berbunyi: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua siding atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), juga mengatur hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Anak yang berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, atau menjadi korban kekerasan fisik, psikis, atau kejahatan seksual berhak mengajukan restitusi.

Menurut UU Perlindungan Anak, seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengaturan mengenai restitusi bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 71 D ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 59

ayat (2) huruf b, d, f, h, I, dan huruf j, berhak untuk mengajukan hak atas restitusi ke Pengadilan, yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sementara itu, Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak restitusi berlaku untuk berbagai jenis korban anak, termasuk yang berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, menjadi korban pornografi, penculikan, penjualan dan perdagangan, kekerasan fisik atau psikis, serta kejahatan seksual. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga dilindungi secara khusus sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69A UU Perlindungan Anak. Perlindungan ini mencakup edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan kesusilaan; rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial selama proses pengobatan hingga pemulihan; serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), meskipun tidak secara khusus menyebutkan anak sebagai korban, namun pengaturan mengenai restitusi berlaku untuk korban tindak pidana secara umum. Dalam UU PSK, tidak secara tegas dijelaskan apakah yang menjadi korban tindak pidana adalah anak-anak atau orang dewasa. UU PSK hanya memberikan definisi umum tentang korban, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2), yang mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana. Mengenai restitusi, hal ini juga diatur dalam UU PSK, tepatnya dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa korban, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memiliki hak untuk mengajukan kepada Pengadilan hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP Restitusi) secara khusus mengatur restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Anak berhak atas ganti rugi atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis dan psikologis. Menurut PP Restitusi, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP Restitusi, diatur bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk menerima restitusi. Korban tindak pidana anak, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1),

mencakup kategori anak yang berurusan dengan hukum, yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang menjadi korban pornografi, penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, kekerasan fisik dan/atau psikis, serta kejahatan seksual. Selain itu, dalam Pasal 3 PP Restitusi, dijelaskan bahwa restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana mencakup ganti rugi atas kerugian kekayaan, penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP Pemberian Restitusi) memberikan hak restitusi kepada korban tindak pidana tanpa membedakan apakah mereka anak atau dewasa. Korban berhak atas ganti rugi atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis dan psikologis. Di dalam PP Pemberian Restitusi, juga tidak terdapat penjelasan khusus mengenai korban apakah anak-anak atau orang dewasa. Dalam Pasal 19 PP Pemberian Restitusi, diatur bahwa korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan restitusi, yang mencakup ganti rugi atas kerugian kekayaan atau penghasilan, kerugian yang disebabkan oleh penderitaan langsung akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pengajuan restitusi merupakan proses yang dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan. Hak ini tidak hanya dimiliki oleh korban langsung, tetapi juga dapat diajukan oleh keluarga korban atau kuasanya. Proses pengajuan ini dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki peran penting dalam membantu korban dan keluarganya dalam proses hukum. LPSK berperan sebagai mediator yang membantu memfasilitasi proses pengajuan restitusi serta memberikan dukungan dan bantuan kepada korban dan keluarganya selama proses tersebut berlangsung. Dengan demikian, melalui LPSK, proses pengajuan restitusi menjadi lebih terjamin dan lebih mudah diakses bagi korban dan keluarganya.

2. Prosedur Hukum dalam Pemberian Hak Restitusi Kepada Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Hal-hal yang berbau seksual di Indonesia masih merupakan suatu hal yang tabu. Banyak orang tua yang enggan membahas hal tersebut kepada anak-anak mereka. Rasa kekhawatiran orang tua menjadi alasan untuk tidak mengajarkan seks kepada anak usia dini. Mereka takut bahwa hal itu justru akan memicu rasa penasaran anak untuk mencoba melakukan kegiatan seksual tersebut.

Pemahaman mengenai seks yang dimiliki oleh orang tua akan sangat membantu dalam mendidik anak-anak mereka, sedangkan pemahaman yang dimiliki oleh anak-anak dapat membantu mengantisipasi mereka dari menjadi korban kejahatan seksual. Anak-anak diajarkan untuk menolak, meronta, dan berteriak jika menghadapi situasi yang tidak aman. Tindakan-tindakan tersebut telah ditanamkan pada anak-anak sebagai bentuk perlindungan diri. Apabila upaya preventif tersebut telah dilakukan, namun anak tetap saja menjadi korban dari kekerasan seksual, maka untuk melindungi hak-hak mereka secara hukum, hak restitusi dapat diberikan guna pemulihan atau pengobatan, baik secara fisik maupun psikis.

Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, yang ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan. Selain kerugian materiil, korban juga mungkin mengalami kerugian yang bersifat immaterial. Di Indonesia, definisi dan regulasi mengenai restitusi dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 ayat (11), menjelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, Pasal 1 ayat (1), menetapkan restitusi sebagai pembayaran yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang dalam Pasal 1 ayat (5) juga menjelaskan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dan terakhir, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mendefinisikan restitusi sebagai ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Tujuan pemberian restitusi sangat bervariasi, yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain mengembalikan keadaan korban ke kondisi sebelum menjadi korban pidana, mendorong pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, menegakkan keadilan bagi korban yang menderita akibat tindak pidana, dan membantu korban dalam pemulihan fisik dan psikologis setelah mengalami trauma (Annisa, 2023).

Bentuk-bentuk restitusi juga beragam, termasuk ganti rugi atas kehilangan harta benda yang diderita korban, ganti rugi baik dalam bentuk materiil maupun immateriil yang timbul

akibat penderitaan yang langsung terkait dengan tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis untuk memulihkan kesehatan korban, dan biaya lainnya yang dikeluarkan korban sebagai dampak dari tindak pidana, seperti biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang terkait dengan proses hukum (Annisa, 2023).

Prosedur pemberian restitusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban mencakup langkah-langkah yang terinci. Pertama, pemohon restitusi harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan menambahkan materai, yang dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan harus mencantumkan identitas korban, uraian tindak pidana, identitas pelaku, kerugian yang nyata dialami, serta bentuk restitusi yang diminta. Kelengkapan permohonan juga harus dilampiri dengan berbagai dokumen, seperti fotocopy identitas korban, bukti kerugian yang dialami, dan surat keterangan dari kepolisian jika korban adalah pihak yang mengajukan. Setelah permohonan diterima, LPSK memiliki waktu 7 hari untuk memeriksa kelengkapannya. Permohonan restitusi bisa diajukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika ada kekurangan kelengkapan permohonan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapinya dalam waktu 14 hari. Jika tidak dilengkapi, permohonan dianggap dicabut.

Selanjutnya, LPSK melakukan pemeriksaan substantif dengan meminta keterangan dari korban, keluarga, atau kuasanya, serta pelaku tindak pidana. Jika pihak korban tidak hadir memberikan keterangan tanpa alasan yang sah selama 3 kali berturut-turut, permohonan dianggap ditarik kembali. Hasil pemeriksaan LPSK dilampirkan dengan keputusan dan rekomendasi mengabulkan atau menolak permohonan, serta hasil pertimbangannya. Jika permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, LPSK menyampaikan permohonan tersebut kepada penuntut umum. Namun, jika diajukan setelah putusan pengadilan, LPSK menyampaikan kepada pengadilan yang berwenang. Apabila restitusi dikabulkan, pelaku tindak pidana wajib melaksanakan putusan pengadilan dalam waktu 30 hari. Jika melewati batas waktu tersebut, penuntut umum memerintahkan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga untuk melaksanakan restitusi dalam waktu 14 hari.

Tata cara pemberian restitusi kepada anak sebagai korban tindak pidana, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, memiliki beberapa perbedaan dengan prosedur umum. Pertama,

permohonan restitusi harus diajukan oleh pihak korban yang diwakili oleh orang tua, wali anak yang menjadi korban, ahli waris anak korban, atau pihak yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak dengan surat kuasa khusus. Permohonan ini disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebelum putusan pengadilan diajukan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Jika anak korban lebih dari satu, pengajuan restitusi dapat digabungkan dalam satu permohonan.

Pada tahap penyelidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Pihak korban memiliki waktu 3 hari setelah pemberitahuan untuk mengajukan permohonan restitusi. Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu maksimal 7 hari sejak diterimanya permohonan. Jika ada ketidaklengkapan, penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya dalam waktu 3 hari. Jika tidak dilengkapi, permohonan dianggap belum diajukan. Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi kepada LPSK, yang harus disampaikan dalam waktu 7 hari. Hasil penilaian disampaikan kepada penyidik, dan jika telah lengkap, penyidik melampirkan permohonan restitusi kepada penuntut umum.

Setelah penuntut umum menyampaikan permohonan restitusi di hadapan persidangan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, proses selanjutnya mengikuti langkah-langkah berikut: Pertama, panitera pengadilan akan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang mencantumkan pemberian restitusi, kepada jaksa penuntut umum. Kedua, jaksa akan menindaklanjuti putusan tersebut dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku tindak pidana. Penyerahan salinan putusan kepada pelaku harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah jaksa menerima salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ketiga, pelaku yang sudah menerima salinan putusan pengadilan harus mematuhi putusan tersebut dengan memberikan restitusi kepada pihak korban dalam waktu maksimal 30 hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Terakhir, jika pelaku adalah seorang anak, pembayaran restitusi akan dilakukan oleh orang tua dari pelaku anak.

Berdasarkan data yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada

tahun 2021, terdapat 42 kasus yang dilaporkan, sedangkan jumlah kasus meningkat menjadi 55 pada tahun 2022, dan tercatat sebanyak 56 kasus pada tahun 2023 (DP3APM, n.d.).

Pengaturan mengenai restitusi terus mengalami pembaharuan aturan yang berkelanjutan, dimulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang secara umum mengatur tentang ganti rugi. Selanjutnya, aturan mengenai restitusi juga terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan-peraturan terkait restitusi juga tersebar dalam peraturan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Restitusi tidak secara tegas dijelaskan dalam konteks hukum materiil, yaitu apakah merupakan pidana pokok atau pidana tambahan. Kekurangan ini disebabkan oleh ketiadaan pengaturan restitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu jenis pidana. Undang-undang menegaskan bahwa pengajuan restitusi dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang kemudian berkoordinasi dengan Penuntut Umum untuk memasukkan restitusi dalam tuntutan. Secara yuridis, proses pengajuan restitusi tidak memiliki aturan baku, dan tidak ada kejelasan apakah restitusi dianggap sebagai pidana atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan di masa depan mengenai posisi restitusi dalam hukum positif Indonesia. Hal ini penting agar aparat penegak hukum dapat menetapkan sikap yang konsisten dalam memperlakukan restitusi sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak yuridis korban (Sofian, 2018).

PENUTUP

Artikel ini secara komprehensif membahas semua aspek terkait restitusi, termasuk definisinya menurut hukum dan regulasinya dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta peraturan lainnya. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan prosedur pengajuan restitusi sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui paparan ini, penulis bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya restitusi sebagai bentuk keadilan bagi korban tindak pidana, baik di kalangan penegak hukum, masyarakat umum, Lembaga Perlindungan Anak, maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R., & Deasasfuryanto, A. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Annisa. (2023, September 5). <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>. <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Restitusi-Pengertian-Tujuan-Bentuk-Dan-Ruang-Lingkup/>.
- DP3APM. (n.d.). *Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat*. [Http://Dp3apm.Pekanbaru.Go.Id](http://Dp3apm.Pekanbaru.Go.Id).
- Paramastri, I. (2010). Early Prevention Toward Seksual Abuse on Children. *Jurnal Psikologi*, 37(1).
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sepriani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Sofian, A. (2018, May 30). *Restitusi dalam Hukum Positif Indonesia*. <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/05/30/Restitusi-Dalam-Hukum-Positif-Indonesia/>.